

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami isteri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan adalah salah satu jalan agar manusia bisa beranak, berkembang biak, dan menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Pernikahan merupakan suatu akad untuk menciptakan keluarga sakinah (ketenteraman hidup), mawadah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang), yang terdapat unsur keharmonisan, dengan di dasari pondasi komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain. Keluarga sakinah jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menyatu, saling berkumpul, hidup rukun, intim, saling percaya dan juga bisa saling meredakan satu sama lain.

Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syari'at Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.² Allah SWT menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk melakukan pernikahan untuk menjadi sepasang suami istri yang sah secara negara dan agama. Dalam islam, pernikahan adalah suatu akad perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadikan hubungan yang halal antara kedua belah pihak dengan sukarela.³ Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 1 firman Allah :

¹Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Muhammad Thalib. *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Isteri*, (Yogyakarta : Hidayah Ilahi, 2003),13.

³ La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti KDRT* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), 103.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah swt menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah swt memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah swt yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (jagalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah swt selalu mengawasi kamu". Q.S An-nisa"(4): 1

Diciptakannya seorang istri bagi suami agar suami bisa hidup tentram dan membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga dengan istri dapat tercapai jika diantara keduanya terdapat kerja sama yang baik, serasi, selaras, dan seimbang.⁴ Menurut ajaran Islam untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang damai maka hakikatnya perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati yang aman dan damai karena jika tidak ada hal tersebut maka akan banyak permasalahan yang tidak dapat terpecahkan dengan kepala dingin yang ujungnya akan menciptakan dan mengarah kepada perpisahan.

Keluarga Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah ibu bapak beserta anak-anaknya (seisi rumah). Sedangkan pengertian keluarga menurut para ahli ada beberapa pengertian diantaranya:

Menurut Friedman, keluarga adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah yang dihubungkan satu ikatan perkawinan, hubungan darah yang bertujuan mempertahankan budaya yang umum dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan institusi pusat pada masyarakat yang telah

⁴ Fuad Kauma dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 15.

banyak mengalami perubahan konsep, struktur dan fungsi dari unit keluarga seiring berjalannya waktu. Fungsi keluarga berfokus untuk mencapai tujuan keluarga tersebut.

Duval dan Logan mengatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

Bailon dan Maglaya mengatakan bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Dalam Departemen Kesehatan RI keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Narwoko dan Suryanto mengatakan bahwa Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat karena dalam keluargalah anak dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi

⁵ Elsa Mursafitri, dkk, "Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja", Ilmu Keperawatan, *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol. XI Jilid 1 No.76 (Juli 2017), 156.

serta cara-cara pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Jadi keluarga merupakan kelompok sosial pertama dan utama dalam kehidupan anak, dimana anak akan belajar tumbuh dan berkembang. Pendidikan dalam keluarga ini merupakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan anak di masa depannya. Disinilah tata nilai pembiasaan, pelatihan disemaikan dan dikembangkan.

Sedangkan karir adalah suatu kemajuan seseorang dalam pekerjaan yang diperolehnya selama bekerja atau suatu perkembangan dalam pekerjaan selama masa aktif bekerja. Berkaitan dengan keluarga karir yang kedua orang tuanya bekerja, entah itu suami atau istri, seorang suami sebagai kepala keluarga memanglah wajib hukumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bisa dikatakan suami yang sukses berarti seorang suami yang mampu untuk menafkahi keluarganya. Kewajiban tersebut juga merupakan kompensasi kewajiban istri untuk memberi pelayanan seks pada suaminya. Dengan kata lain, hak istrinya untuk mendapatkan nafkah dari suami adalah nilai tukar dari hak suami untuk menikmati tubuh istrinya (an-nafaqoh fi muqobalat alistimta) ⁶. Adapun dalil normatif yang digunakan para fuqoha' tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233.

Akan tetapi di sini ibu juga mempunyai peran penting dalam proses berlangsungnya suatu keluarga, yaitu baik peran untuk suami juga untuk anaknya. Kewajiban seorang ibu tidak hanya berbelanja, berdandan, memasak, mengatur keuangan, dan melahirkan, akan tetapi seorang ibu itu sangat lebih dominan dalam berlangsungnya kehidupan keluarga. Diantaranya istri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami, menjaga harta suami, mengurus rumah tangga serta

⁶Sri Mulyati, *Relasi Suami Isteri Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 47.

mendidik anak dan mengasuhnya. Berbeda dengan peran seorang suami yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 3 tentang perkawinan yang berbunyi “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Dengan demikian seorang suami yang menjadi kepala keluarga harus memimpin, membimbing dan melindungi keluarganya dari gangguan lahir dan batin, serta mencari nafkah dan keperluan lain nya untuk anak dan istri nya. Mendidik dan dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi istri nya. Di dalam sebuah hadist Rasulullah saw bersabda yang artinya:“sekiranya ada tiga orang atau lebih dalam sebuah perjalanan, hendaklah salah seorang diantaranya bertindak sebagai kepala rombongan (pemimpin)”.⁷ Seperti hal nya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat (2), bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami dalam memberi nafkah diatur dalam alQur’an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
 بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S al-Baqarah (2): 228

Namun demikian bila tugas dalam rumah tangga dibebankan kepada suami,

⁷ Mulyati, *Relasi*, 41.

maka bisa memberatkannya. Karena suami juga manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, tugas-tugas dalam rumah tangga hendaknya ditanggung bersama antara suami dan istri. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya anggota keluarga yang ada, seperti bertambahnya anak, akan memengaruhi perubahan strata sosial, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga.

Dimana seperti kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin bertambah, maka dalam sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah pada suami saja yang notabennya memiliki penghasilan yang kurang dari cukup. Apabila seorang suami tidak cukup mampu untuk menafkahi keluarganya atau dimungkinkan karena pendapatan yang masih rendah untuk memenuhi kehidupan yang layak maka hal ini akan mendorong seorang istri untuk mampu atau membantu suami dengan cara bekerja juga, dan seorang istri yang secara umum dituntut untuk menjaga dan melaksanakan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, menjaga anak-anaknya, melayani suami dan melayani kebutuhan anak-anaknya akan membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga bersama-sama. Akhirnya banyak pula para wanita atau istri yang ikut bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur kewajiban istri terhadap suami yang dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) bahwa kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan hukum islam yang benar. Ayat (2) menerangkan bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi sebagian besar istri yang bekerja diluar rumah dikarenakan adanya tuntutan dari kebutuhan hidup keluarga atau kebutuhan primer yang tidak terpenuhi, namun juga ada yang

bekerja karena aktualisasi diri.⁸ Pada akhirnya akan semakin banyak para wanita atau isteri yang ikut bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga. Sehingga seorang isteri harus bisa menerima suatu konsekuensi logis, yang memiliki tugas kerja yang ganda sebagai seorang isteri. Ketidakmampuan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, lazimnya memaksa isteri untuk ikut serta dalam melakukan tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan diperbolehkannya isteri membantu suami dalam mencari nafkah dalam kondisi darurat disebutkan oleh para fuqaha.⁹ Tidak ada Larangan istri untuk bekerja, hanya saja persoalan ini tidak dianjurkan. Agama Islam membenarkan perempuan atau istri bekerja di luar rumah dengan catatan memang dalam keadaan darurat. Darurat yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang perlu atau mendesak atas dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai atau yang menanggung biaya hidup suami yang tidak mampu mencukupi.¹⁰

Dengan syarat antara lain adalah adanya mahram yang menemani, tidak berbaur atau bercampur dengan laki-laki lain. Keterlibatan istri untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumahtangga akan membawa dampak positif, karena dengan istri ikut bekerja, beban suami menjadi ringan. Akan tetapi ada juga sisi negatifnya jika tidak dipikirkan dengan matang. Namun kewajiban suami akan gugur apabila isterinya nusyuz (KHI Pasal 80 ayat (7)). Isteri nusyuz yang berarti isteri yang durhaka kepada suami karena tidak melaksanakan kewajibannya.¹¹ Yang lebih parah bila istri sibuk bekerja dengan karirnya adalah dikhawatirkan terjerumusny anak-anak pada hal yang negatif karena kurang kasih

⁸ KHI Pasal 80 ayat (1) dan (2)

⁹ Mulyati, *Relasi*, 48.

¹⁰ Mulyati, *Relasi*, 50.

¹¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), 191.

sayang dan perhatian dari orang tua seperti tindak kriminal atau narkoba.¹²

Adapun hal lain yang ditakutkan adalah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Jika hal ini memang terjadi, maka tentunya dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak akan semakin mengkhawatirkan atau lebih parah. Dampak tersebut akan terjadi bila sering terjadi cekcok atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mau mengalah. Padahal tujuan utama dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang langgeng, dan dipenuhi dengan kasih sayang, ketenangan, suasana nyaman dan tidak sampai terjadi perceraian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 dijelaskan mengenai solusi dalam hal ini suami juga harus menyelesaikan masalah ketika isteri nusyuz diantara langkah yang dilakukan adalah pertama memberikan nasehat, peringatan dan menunjukkan masalahnya agar bisa intropeksi diri, namun apabila langkah pertama sudah dilakukan akan tetapi istri tidak baik, maka suami akan menghentikan nafkah batin, pisah tidur, dan tidak berkomunikasi selama maksimal 3 hari, namun bila tidak baik juga, maka suami dapat bertindak dengan tegas/sedikit memukul secara ringan yang mendidik dan tidak membahayakan atau menggunakan alat tertentu, namun apabila istri tidak berubah dan tetap saja tidak baik, maka bercerai adalah jalan keluar terakhir.¹³

Jadi untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, dan sakinah mawadah warahmah diperlukan berbagai prinsip-prinsip suami istri khususnya yang mampu mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh pasangan. Jadi mau tidak mau harus bisa membangun relasi atau hubungan antara keduanya dengan baik. Karena pada dasarnya terbinanya hubungan suami dan isteri adalah dengan membangun adanya kesetaraan yang dilakukan keduanya baik dalam cinta, kasih

¹²Fanani, Bahrudin, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 199

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta, Rajawali Press, 1997), 270

sayang dan ketepatan hati. Di kampus STAIHA Bawean sendiri juga ditemukan beberapa masalah dalam keluarga, terutama keluarga yang berkarir. Daerah ini bisa dikenal dengan daerah yang taat beragama juga rasa saling menghormati yang sangat kuat. Di dalam mengimplementasikan syariat Islam pada suatu keluarga, membutuhkan beberapa faktor dan beberapa hal lain yang menjadi pendukung untuk mewujudkan keluarga yang sakinah seperti harapan semua keluarga di dunia.

Beberapa Faktor agar terlaksananya syariat islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua kepada anak yang maksimal dan juga lingkungan yang sangat berpengaruh dalam implementasi syariat islam. Dalam penelitian ini saya mengambil sampel 5 keluarga dari beberapa keluarga karir yang ada di kampus STAIHA Bawean. Saya melakukan hal ini sebagai sampel penelitian. Jadi saya tidak mengambil atau mewawancarai seluruh keluarga yang ada di kampus STAIHA Bawean ini karena saya hanya mengambil beberapa keluarga tersebut untuk sampel dan bukan untuk populasi. Pemilihan beberapa keluarga karir yang ada di kampus STAIHA Bawean sebagai objek dalam penelitian ini dengan alasan karena para keluarga ini memiliki taraf pendidikan cukup baik, sehingga mereka mengetahui dan lebih memahami tentang suatu pernikahan yang disibukkan oleh beberapa pekerjaan diluar rumah dan bagaimana upaya mereka dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya. Melihat realita di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana realita yang ada dan terjadi dalam kehidupan suatu keluarga karir yang notabennya suami isteri sama-sama di sibukkan oleh pekerjaan.

Pada observasi penelitian ini para pasangan suami isteri juga mengungkapkan bahwa jika terjadi konflik dalam keluarga maka mereka selalu

mengkomunikasikannya secara baik-baik dan saling memahami antar pasangan agar tercipta suatu kedamaian, ketentraman dan saling mengerti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan dilihat juga dalam hukum Islam seberapa jauh menata persoalan wanita yang berkarir dengan dikaitkan oleh kehidupan rumah tangga dan memberi gambaran sebagai solusi pada persoalan wanita yang berkarir atau bekerja untuk membantu suami sehingga kebutuhan rumah tangganya tetap terjaga dan terealisasi dengan baik. Maka dari itu peneliti mencoba untuk mengangkat penelitian proposal skripsi ini dengan judul **“KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH BAGI PASANGAN KARIR di Kalangan Dosen STAIHA Bawean “**

B. Fokus/Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas, penelitian ini difokuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep sakinah, mawaddah, warahmah menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana keluarga karir di kalangan dosen STAIHA Bawean dalam menyelesaikan masalah yang bertentangan dengan konsep sakinah mawaddah wa Rahmah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep sakinah, mawaddah, warahmah menurut Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan keluarga karir di kalangan dosen STAIHA Bawean dalam menyelesaikan masalah yg bertentangan dengan konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara teoritis.

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat terutama pembaca mendapatkan informan tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh para keluarga karir terhadap peran dan fungsi mereka sebagai suami istri, dan bagaimana mereka bisa membagi waktu mereka untuk keluarga dan pekerjaan mereka. Dan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberi kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis Dapat meningkatkan kreativitas dan penambahan wawasan kepada penulis mengenai apa saja yang dilakukan para pasangan suami istri untuk menciptakan keharmonisan dan keawetan keluarganya di tengah-tengah kesibukan mereka masing-masing sebagai seorang yang berkarir.
- b. Manfaat bagi Masyarakat Agar penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui atau memberi masukan dan khususnya kepada para wanita atau istri yang bekerja selain menjadi ibu rumah tangga.
- c. Manfaat bagi (UKHAC) Mojokerto, Selain dijadikan untuk tambahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan untuk penulis atau peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana upaya keluarga karir dalam membina keluarga sakinah mawadah warahmah di sela-sela kesibukan mereka.
- d. Manfaat bagi pemerintah Agar pemerintah dapat memberikan pengarahan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai

kendala dan melakukan penyuluhan mengenai upaya keluarga karir dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menjelaskan atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau judul dengan penelitian yang sekarang, antara lain :

1. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Rohmatullah, pada Tahun 2024 dengan judul “KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA ASEMBAGUS KEC. KRAKSAAN)”¹⁴. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah dalam konteks keluarga karir di Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo menurut hukum Islam, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, aman, dan bahagia baik di dunia maupun akhirat. Selain itu, menurut pandangan M. Quraish Shihab, konsep sakinah dalam keluarga karir ini melibatkan unsur ketenangan setelah ada gejolak. Sakinah dalam keluarga bukanlah ketenangan yang statis, melainkan dinamis dan aktif. Keluarga sakinah menciptakan suasana kehidupan yang tentram dan bergerak aktif, dengan prinsip asih, asah, dan asuh. Dengan demikian, konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Asembagus mencakup harmoni berdasarkan ajaran

¹⁴ Rizki Rohmatullah, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kec. Kraksaan), *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, (Vol. 2, No. 1, 2024), 29

agama Islam serta keseimbangan peran antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Persamaan dalam skripsi di atas dengan karya yang telah dibuat ini adalah sama-sama membahas atau menjelaskan tentang konsep keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yg sedang dibuat adalah terletak subjek yang diteliti dan pada subjek yang diteliti.

2. Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Elva Imeldatur Rohmah pada Tahun 2022 dengan judul “PERAN WANITA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PEMIKIRAN ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER”.¹⁵ Pada jurnal disebutkan bahwa berdasarkan pandangan ulama klasik, wanita hanya digambarkan memiliki peran domestik dalam lingkup rumah tangganya saja. Ia memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, taat dan patuh pada suaminya, mendampingi suami, serta mengatur segala urusan rumah tangga. Meskipun begitu, dalam praktiknya Nabi dulu pernah melibatkan kaum wanita untuk ikut bermusyawarah dalam urusan politik atau publik, Siti Khadijah juga seorang wanita karier dalam bidang perniagaan. Sedangkan menurut pandangan ulama kontemporer, laki-laki maupun wanita memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa wanita pun mampu berkiprah di sektor publik selayaknya seorang laki-laki. Wanita yang hanya berkiprah di sektor domestik ataupun menjalani peran ganda sekaligus tetap memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara

¹⁵ Elva Imeldatur Rohmah, Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer, *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 12. No. 02, (Desember 2022)

meluruskan niat dan melandaskan segala hal pada Allah Swt; memahami pasangan dengan baik; memahami peran dan tugas masing-masing; menumbuhkan kasih sayang antar anggota keluarga; menjaga komunikasi, terbuka dan membiasakan musyawarah; bersikap adil; serta selalu memperbanyak sabar dan syukur.

Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah yang mana pada jurnal tersebut membahas tentang bagaimana peran wanita dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam islam klasik maupun kontemporer. Dan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya yang mana pada jurnal hanya difokuskan pada wanita sedangkan pada penelitian ini antara wanita dan laki-laki yang sama mempunyai peran dalam hal ini sama- sama berkarir .

3. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Rahma Fadila pada Tahun 2024 dengan judul “Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah bagi Pasangan Suami Isteri Tuna Wicara Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan)”.¹⁶ Pada jurnal ini disebutkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan pengajian, sabar, berusaha untuk saling pengertian dan memahami kondisi pasangan, selalu bersyukur, mendengarkan nasehat orang tua, saling menguatkan lainnya berusaha memberikan contoh dengan berbuat untuk menjadi panutan bagi anak-anak terutama dalam bimbingan keagamaan.. Dalam jurnal tersebut memiliki Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang

¹⁶ Rahma Fadila, Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah bagi Pasangan Suami Isteri Tuna Wicara Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan), *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2024)

cara atau konsep keluarga dalam memberikan ketenangan dalam keluarga walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki. Dan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti.

4. Penelitian jurnal yang ditulis oleh M. Ilham Muchtar pada tahun 2024 dengan judul “UPAYA WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah)”.¹⁷ Pada jurnal ini disebutkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu tidak boleh mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Keseimbangan antara karir dan keluarga adalah kunci utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk mencapai hal ini penting bagi wanita yang berkarir untuk bisa manajemen waktu dengan baik, menjaga komunikasi serta dukungan dari pasangan, keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip pernikahan, saling mendukung dalam berbagai kegiatan suami maupun istri serta saling memahami peran masing-masing juga merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni upaya yang dilakukan oleh suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun ada sedikit perbedaan dengan penelitian penelitian yg sedang dibuat. Perbedaan itu terletak pada subjek yang diteliti dan pada kondisi keluarganya.
5. Jurnal yang ditulis oleh MUHAMMAD HADI NOTONEGORO Kediri pada tahun 2022 dengan judul “KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA

¹⁷ M. Ilham Muchtar, Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi di Yayasan Annur Desa Panca Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Sulawesi Tengah), *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 5, (Oktober-November 2024)

SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR (Studi Kasus di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”. Pada skripsi ini disebutkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri karier di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sudah bisa mencapai sakinah meskipun keduanya sibuk bekerja. Hal itu dikarenakan mereka selalu menanamkan ilmu agama dalam keluarga, saling memahami, komunikasi, jujur, saling terbuka dan tidak lupa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dengan karya ini yaitu membahas tentang cara atau konsep keluarga yang bekerja dalam memberikan ketenangan dalam keluarga walaupun sama-sama sibuk bekerja. Dan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti.

6. Jurnal yang di tulis oleh Akh. Syamsul Muniri, pada tahun 2022 “UPAYA ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”.¹⁸ Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya wanita karir dalam membangun keharmonisan keluarga supaya menjadi keluarga sakinah strateginya adalah menjaga komitmen yang didapat dari kesepakatan di antara suami istri dan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak. Komitmen dan komunikasi inilah yang menjadi penting bagi wanita karir, karena perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor publik memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk menjalankan kedua peran yang dimiliki. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan karya ini yaitu terletak pada upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah, sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut yang menjadi subjek permasalahan yaitu istri sebagai wanita karir sedangkan dalam penelitian ini suami istri sama-sama bekerja.

¹⁸ Akh. Syamsul Muniri, Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Journal of Islamic Family Law*, Vol.2 No.2 (April 2022).

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi suatu pemahaman dalam judul yang penulis buat, maka penulis akan menjelaskan atau mengartikan istilah-istilah dalam judul “KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH BAGI PASANGAN KARIR” (Di Kalangan Dosen STAIHA Bawean)

Berikut adalah penjelasannya :

1. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Ar-Rum ayat 21, menggambarkan keluarga ideal dalam Islam. Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian, mawaddah adalah cinta dan kasih sayang, sedangkan warahmah adalah rahmat dan kasih sayang yang mendalam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah merujuk pada kondisi jiwa yang tenang, damai, dan tenteram dalam keluarga. Ini adalah fondasi utama dalam membangun keluarga bahagia, di mana setiap anggota keluarga merasa aman dan nyaman. Mawaddah Merupakan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri. Mawaddah bukan hanya perasaan sesaat, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, saling mendukung, dan menghargai. Sedangkan wa Rahmah Melambangkan kasih sayang yang mendalam, penuh rahmat, dan kelembutan hati. Warahmah mencakup sikap saling mengasihi, memaafkan, dan memberikan perlindungan satu sama lain dalam keluarga. Dengan demikian, konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah bukan hanya sekadar istilah, tetapi merupakan pedoman hidup dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam Islam.
2. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang biasanya memiliki hubungan darah, ikatan pernikahan,

atau adopsi. Keluarga berperan sebagai tempat awal seseorang belajar nilai-nilai, norma, dan perilaku sosial. Fungsi utama keluarga meliputi reproduksi, sosialisasi anak, dukungan emosional, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi anggotanya.

Secara umum, keluarga dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

- a. Keluarga inti (*Nuclear family*): Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.
- b. Keluarga Besar (*Extended family*): Melibatkan lebih dari keluarga inti, termasuk kakek-nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama atau memiliki hubungan dekat.

Keluarga juga berperan dalam membentuk identitas dan mendukung perkembangan pribadi anggotanya.

3. Pasangan karir (*dual career couple*) merujuk pada pasangan suami istri di mana keduanya memiliki karir pribadi dan mencoba menyeimbangkan karir dengan kehidupan keluarga. Ini berarti keduanya memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan masing-masing, serta berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam karir mereka sambil juga membangun hubungan yang harmonis.